



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Freddy als Acin
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Mangga I No. 18 Blok II RT/RW 004/001
Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau, Alamat tinggal
sekarang Perumahan Tiban Residence Blok F
nomor 2 RT/RW 007/009 Kelurahan Patam Lestari
Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Freddy als Acin ditangkap tanggal 21 April 2024 ;

Terdakwa Freddy als Acin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024
sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus
2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 31 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan Para Advokat pada kantor Hukum Independen beralamat di Perum Taman Seruni Indah Blok J, No. 9, RT.003/RW.004, Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY alias ACIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna kuning dengan nomor polisi BP 1595 HM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB dengan nomor 11141567;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 8495554;Dikembalikan kepada saksi ROBIN.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 4 dengan nomor Imei 1 351843267415063 Imei 2 352898477415062 bersama dengan 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor 081177757991;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax dengan nomor Imei 1 352362881400467 Imei 2 352362881264459;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A05 dengan nomor Imei 1 350584180261181 Imei 2 358780310261180 bersama dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082287446797.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 3.721.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 50.000 sebanyak 60 (enam puluh lembar), pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 1.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FREDDY Als ACIN baik secara bersama-sama dengan Reza (DPO), Ko Jeff (DPO) pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2024 bertempat di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa pertengahan tahun 2023 sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan REZA (DPO) di Morning Bakery Winsor Nagoya Batam, merupakan teman main billiar Terdakwa dan pernah bekerja sebagai operator judi online di kamboja dan REZA menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang, untuk membuka rekening bank dengan menggunakan data orang yang Terdakwa cari tersebut serta membeli handphone untuk digunakan sebagai aplikasi mobile banking dan Terdakwa mengatakan akan mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi handphone REZA dengan nomor 082121210087 dari nomor handphone Terdakwa dengan nomor 081270159547 mengatakan "Reza bisa kita jumpa di morning bakery Sei Panas" dijawab "boleh jam berapa" Terdakwa jawab "jam 13.00 wib" dijawab Reza "ok", selanjutnya Terdakwa bertemu dengan REZA di morning bakery Sei Panas dan Terdakwa mengiyakan tawaran untuk mencari orang untuk membuka buku rekening bank dan Terdakwa mengatakan "bagaimana cara prosesnya dan berapa yang dibayar" dijawab oleh REZA "per set rekening sebanyak 4 (empat) buku rekening dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan upah kamu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan kamu berhubungan dengan saksi RIAN RUSMAN" Terdakwa jawab "minta lah nomor saksi RIAN RUSMAN" kemudian REZA memberikan nomor handphone saksi RIAN RUSMAN dengan nomor 081617663446 kemudian Terdakwa pamit pulang.

Keesokan harinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa (Freddy) temannya REZA yang disuruh menyuplai rekening" dijawab oleh saksi RIAN RUSMAN "ok" selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh REZA mengatakan "bro kita jumpa di kedai kopi di Batam centre ini ada teman kerja dari Kamboja mau bertemu" Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa berangkat menuju kedai kopi batam centre nama kedai kopinya Terdakwa lupa dan bertemu dengan REZA dan Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama TIGOR (DPO) dan . REZA mengatakan kalau TIGOR merupakan pengurus atau mengawasi para operator Judi Online dan Terdakwa menanyakan kepada TIGOR bagaimana persyaratan bekerja di Kamboja sebagai operator Judi Online dan dijawab "yang penting

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menguasai komputer, kalau ada teman yang menguasai komputer boleh kamu kenalin” dan Terdakwa jawab “iya bang” dan TIGOR juga menjelaskan bagaimana cara kerja Marketing dan Costumer Service dan kemudian TIGOR memberikan nomor handphone kepada Terdakwa dengan nomor 081378539574.

Dua minggu kemudian ditahun 2023 Tigor menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan “bro sudah dapat orang yang mau bekerja di Kamboja dan sudah dapatkah orang yang dapat digunakan nomor rekeningnya” Terdakwa jawab “secepatnya bang” dijawab “ok”, selanjutnya di bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) orang yang mau dibuka buku rekening dibank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI dan Terdakwa mengatakan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk setiap buku rekening mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mendapatkan buku rekening dari masing – masing bank tersebut kemudian Terdakwa membeli handphone dari masing – masing orang yang memiliki buku rekening untuk dibuatkan aplikasi mobile banking, selanjutnya melaporkan kepada saksi. RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan “Terdakwa sementara dapat 6 (enam) orang dulu nanti kemana akan Terdakwa kirim buku rekening, ATM dan handphone untuk mobile banking” dijawab “ok Ko nanti Terdakwa tanya ke orang office akan dikirim kemana tujuannya” Terdakwa jawab “OK” dan tidak berselang lama saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa agar mengirimkan kealamat Venus Hotel Bavet Cambodia, selanjutnya Terdakwa mengirimkan buku rekening sebanyak 24 (dua puluh empat) buku rekening, 24 (dua puluh empat) buah ATM dan 6 (enam) buah Hanphone jenis smart phone kemudian Terdakwa mengirimkan biaya – biaya mulai dari pembelian handphone, deposit bank dan biaya pengiriman kepada saksi. RIAN RUSMAN untuk diganti oleh perusahaan judi online dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengiriman 6 (enam) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).-

Dimana saksi RIAN RUSMAN meminta rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520091816 selanjutnya dua hari kemudian uang yang Terdakwa keluarkan tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya dibulan desember 2023 Terdakwa mendapat 8 (delapan) orang untuk dibukakan buku rekening dan Terdakwa langsung menghubungi saksi RIAN RUSMAN dan saksi RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 32 (tiga puluh dua) = Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

3. Pengiriman 8 (delapan) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya di akhir bulan desember tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) orang lagi untuk dibukakan buku rekening dan melaporkan melalui pesan whatsapp kepada sdr. RIAN RUSMAN dan sdr. RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 21 (dua puluh satu) = Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
3. Pengiriman 7 (tujuh) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, TIGOR menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "bro kita ngopi bareng yok, kebetulan Tigor di Batam ni" Terdakwa jawab "ok jam berapa dan dimana" dijawab "setengah jam lagi nanti kita ngopi di sekitar seraya" kemudian Terdakwa berjumpa dengan TIGOR disebuah kedai kopi seraya dan tidak berselang lama datang seseorang yang bernama KO RUDI (DPO) yang dikenalkan oleh TIGOR dimana KO RUDI juga merupakan salah satu operator judi online di negara Kamboja dan KO RUDI meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone KO RUDI +85 57712885297 dan sekitar pukul 18.00 wib kami membubarkan diri.

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 saksi. RIAN RUSMAN memberi kabar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa link judi online ada beberapa situs yang ditutup dari Kamboja sehingga buku rekening ada beberapa yang dipulangkan dengan total pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dtransfer langsung kerekening bank BCA milik Terdakwa, dan saksi. RIAN RUSMAN menyampaikan akan pulang ke Indonesia.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 24.00 wib TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan "bro Rian besok akan kebatam nanti kamu urus ya" Terdakwa jawab "jam berapa" dijawab "tanya ke Rian langsung" kemudian Terdakwa menghubungi saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2024

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.40 wib saksi. RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan "saksi. RIAN RUSMAN sampai Batam jam 11.40 wib" Terdakwa jawab "OK" dan Terdakwa bertanya "ada yang jemput ga" dijawab "ga ada" Terdakwa jawab "nanti Terdakwa jemput saksi. RIAN RUSMAN, bentar yah" selanjutnya sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menghubungi saksi. KO RUDI mengatakan "Ko bisa ga temani Terdakwa menjemput saksi. RIAN RUSMAN" dijawab "boleh jam berapa dia tiba di Batam" Terdakwa jawab "jam 11.40 wib nanti kita ketemu di BCS Mall" dijawab "ok" kemudian Terdakwa menuju mall BCS untuk menjemput. KO RUDI setelah bertemu Terdakwa beserta KO RUDI berangkat menuju Bandara dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi. RIAN RUSMAN dan berangkat menuju pelabuhan Internasional Batam Center setibanya di pelabuhan Internasional Batam center Terdakwa mengantar saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI menuju konter tiket dengan tujuan negara Malaysia dan KO Rudi membeli tiket saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI setelah tiket dapat kemudian Terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh saksi. RIAN RUSMAN mengatakan "Terdakwa ditolak dari imigrasi tetapi KO RUDI berangkat" Terdakwa jawab "kamu tunggu di parkirannya Terdakwa otw kesana" setibanya di parkirannya saksi. RIAN RUSMAN masuk dan Terdakwa bertanya "kenapa tidak lewat" dijawab "karna ditolak imigrasi tetapi visa Terdakwa masih aktif kata petugas imigrasi disarankan untuk lewat Harbours Bay" Terdakwa jawab "ok kita ke Harbours Bay" setibanya di pelabuhan internasional Harbours Bay Terdakwa membawa saksi RIAN RUSMAN ke loket tiket dan ternyata orang loket tiket sudah pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi. RIAN RUSMAN "kamu ambil hotel dulu lewat Traveloka cari hotel terdekat dengan pelabuhan" dan saksi. RIAN RUSMAN mendapat hotel disekitaran Harbour Bay yaitu hotel Jest setelah saksi RIAN RUSMAN cek in kemudian Terdakwa langsung pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.27 wib saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan kepada Terdakwa foto tiket dan boarding pass dan mengatakan kepada Terdakwa jam 09.00 Wib beli tiket saksi. RIAN RUSMAN jibawab Terdakwa "oh iyob ya ntar kabarin aja" kemudian saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan kepada Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah disini ko nanti jam 13.00 Wib boarding" Terdakwa jawab "oh iya kan cek out hotel jam 12.00 Wib kan,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sana bisa duduk ada kursi” dijawab baik, Terdakwa dikursi didekat tempat boarding sana” dijawab “tadi banyak orang dikusinya” Terdakwa jawab “nanti kabari Ko Rudi kalau sudah sampai” kemudian saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan mengatakan “jadi Terdakwa duduk disini ko dibawah escalator nanti jam setengah satu Terdakwa kesana” Terdakwa jawab “ok siap” kemudian sekira pukul 14.10 wib saksi RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan “Terdakwa saksi. RIAN RUSMAN tidak dikasih lewat oleh petugas imigrasi kata orang imigrasi Terdakwa disuruh ke ruangan KKP” Terdakwa jawab “beli aja kembali tiket” dijawab “ok” sekira pukul 14.18 wib saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan yang berisi photo tiket kapal Dolphin Fast Ferry dengan keberangkatan ke negara Malaysia pukul 17.00 wib, kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi RIAN RUSMAN mengatakan “kamu sudah makan belum kalau belum akan kamu makan dulu” dijawab “ok” selanjutnya sekira pukul 15.08 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatshapp dengan isinya “P” tetapi tidak ada balasan dan Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menghubungi sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak ada respon dan Terdakwa mengirimkan pesan berisi “dimana rian” tetapi tidak ada respon, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa di ruko milik mertua Terdakwa di dekat angrek mas Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “Rian ga ada respon ga tau dia kemana” dijawab “mana tau nanti dia hubungi balek tunggu aja” sekira satu jam kemudian pukul 18.00 wib saksi TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan “kayaknya si Rian kena tangkap kamu cabut dulu malam ini gak usah balek kerumah” Terdakwa jawab “Terdakwa mau kemana” malam ini kamu nginap dihotel aja besok pagi kamu keluar Batam aja nanti Tigor kirim biaya Rp. 5.000.000,- nanti kamu kirim nomor rekening istrimu nanti Tigor transfer” Terdakwa jawab “ok bang” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening istri Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520037170 dan Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Terdakwa malam ini tidak pulang soalnya si RIAN kena masalah jadi sementara waktu Terdakwa cabut dulu” dijawab “oh okok” dan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa merk Iphone 13 Promax dan Handphone merk Samsung ZFOLD 4 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGOR dan saksi. RIAN RUSMAN dan Sim Cardnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM menuju Laundry milik Terdakwa yang berada di Baloi Garden I Nagoya Batam dan menukar mobil tersebut dengan kendaraan bermotor milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli handphone merk samsung A05 warna silver dan Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan "duit sudah di transfer blom" dijawab "bentar lagi paling lima menit" Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa menuju hotel Lovina Iin Batam center dan menghubungi istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di depan hotel lovina iin dan Terdakwa suruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.20 wib istri Terdakwa tiba dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju hotel Zia di daerah Sei Panas.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju pelabuhan sekupang untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun dan tiba di Tanjung balai karimun sekira pukul 08.45 wib kemudian Terdakwa pergi ke hotel Balai View menginap di kamar 307 kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah sampai di Tanjung balai karimun di hotel Balai View nanti handphone Terdakwa buang aja" dijawab "ok" selanjutnya sekira pukul 18.59 wib Terdakwa dihubungi oleh TIGOR mengatakan "lagi dimana bro " Terdakwa jawab "lagi dihotel Karimun" dijawab "iya udah santai aja dulu disitu" Terdakwa jawab "ok" selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang petugas Kepolisian Perairan dan Udara KP. Laksmana – 7012 Korpolaairud Baharkam Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa dibawa menuju Batam setibanya di Sekupang Batam Terdakwa dibawa menuju Laundry milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk mengambil handphone yang Terdakwa titipkan, setibanya istri Terdakwa di laundry kemudian petugas Kepolisian menanyakan perihal Handphone milik Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan "handphone nya ada sama adik Freddy / Terdakwa yang bernama VENI" kemudian Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa yang bernama VENI, setelah mendapatkan Handphone milik Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa menuju kapal Laksmana – 7012 di Batu Ampar Kota Batam dan dipertemukan dengan saksi. RIAN RUSMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi. RIAN RUSMAN dibawa menuju Kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 10 Jo pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FREDDY Als ACIN baik secara bersama-sama dengan Reza (DPO), Ko Jeff (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2024 bertempat di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pertengahan tahun 2023 sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan REZA (DPO) di Morning Bakery Winsor Nagoya Batam, merupakan teman main billiar Terdakwa dan pernah bekerja sebagai operator judi online di kamboja dan REZA menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang, untuk membuka rekening bank dengan menggunakan data orang yang Terdakwa cari tersebut serta membeli handphone untuk digunakan sebagai aplikasi mobile banking dan Terdakwa mengatakan akan mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi handphone REZA dengan nomor 082121210087 dari nomor handphone Terdakwa dengan nomor 081270159547 mengatakan “Reza bisa kita jumpa di morning bakery Sei Panas” dijawab “boleh jam berapa” Terdakwa jawab “jam 13.00 wib” dijawab Reza “ok”, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan REZA di morning bakery Sei Panas dan Terdakwa mengiyakan tawaran untuk mencari orang untuk membuka buku rekening bank dan Terdakwa mengatakan “bagaimana cara

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



prosesnya dan berapa yang dibayar” dijawab oleh REZA “per set rekening sebanyak 4 (empat) buku rekening dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan upah kamu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan kamu berhubungan dengan saksi RIAN RUSMAN” Terdakwa jawab “minta lah nomor saksi RIAN RUSMAN” kemudian REZA memberikan nomor handphone saksi RIAN RUSMAN dengan nomor 081617663446 kemudian Terdakwa pamit pulang.

Keesokan harinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan “Terdakwa (Freddy) temannya REZA yang disuruh menyuplai rekening” dijawab oleh saksi RIAN RUSMAN “ok” selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh REZA mengatakan “bro kita jumpa di kedai kopi di Batam centre ini ada teman kerja dari Kamboja mau bertemu” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa berangkat menuju kedai kopi batam centre nama kedai kopinya Terdakwa lupa dan bertemu dengan REZA dan Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama TIGOR (DPO) dan . REZA mengatakan kalau TIGOR merupakan pengurus atau mengawasi para operator Judi Online dan Terdakwa menanyakan kepada TIGOR bagaimana persyaratan bekerja di Kamboja sebagai operator Judi Online dan dijawab “yang penting bisa menguasai komputer, kalau ada teman yang menguasai komputer boleh kamu kenalin” dan Terdakwa jawab “iya bang” dan TIGOR juga menjelaskan bagaimana cara kerja Marketing dan Costumer Service dan kemudian TIGOR memberikan nomor handphone kepada Terdakwa dengan nomor 081378539574.

Dua minggu kemudian ditahun 2023 Tigor menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan “bro sudah dapat orang yang mau bekerja di Kamboja dan sudah dapatkah orang yang dapat digunakan nomor rekeningnya” Terdakwa jawab “secepatnya bang” dijawab “ok”, selanjutnya di bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) orang yang mau dibuka buku rekening dibank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI dan Terdakwa mengatakan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk setiap buku rekening mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mendapatkan buku rekening dari masing – masing bank tersebut kemudian Terdakwa membeli handphone dari masing – masing orang yang memiliki buku rekening untuk



dibuatkan aplikasi mobile banking, selanjutnya melaporkan kepada saksi. RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa sementara dapat 6 (enam) orang dulu nanti kemana akan Terdakwa kirim buku rekening, ATM dan handphone untuk mobile banking" dijawab "ok Ko nanti Terdakwa tanya ke orang office akan dikirim kemana tujuannya" Terdakwa jawab "OK" dan tidak berselang lama saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa agar mengirimkan kealamat Venus Hotel Bavet Cambodia, selanjutnya Terdakwa mengirimkan buku rekening sebanyak 24 (dua puluh empat) buku rekening, 24 (dua puluh empat) buah ATM dan 6 (enam) buah Hanphone jenis smart phone kemudian Terdakwa mengirimkan biaya – biaya mulai dari pembelian handphone, deposit bank dan biaya pengiriman kepada saksi. RIAN RUSMAN untuk diganti oleh perusahaan judi online dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Pengiriman 6 (enam) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
3. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).-

Dimana saksi RIAN RUSMAN meminta rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520091816 selanjutnya dua hari kemudian uang yang Terdakwa keluarkan tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya dibulan desember 2023 Terdakwa mendapat 8 (delapan) orang untuk dibukakan buku rekening dan Terdakwa langsung menghubungi saksi RIAN RUSMAN dan saksi RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 32 (tiga puluh dua) = Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Pengiriman 8 (delapan) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya di akhir bulan desember tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) orang lagi untuk dibukakan buku rekening dan melaporkan melalui pesan whatsapp kepada sdr. RIAN RUSMAN dan sdr. RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 21 (dua puluh satu) = Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
3. Pengiriman 7 (tujuh) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, TIGOR menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "bro kita ngopi bareng yok, kebetulan Tigor di Batam ni" Terdakwa jawab "ok jam



berapa dan dimana” dijawab “setengah jam lagi nanti kita ngopi di sekitar seraya” kemudian Terdakwa berjumpa dengan TIGOR disebuah kedai kopi seraya dan tidak berselang lama datang seseorang yang bernama KO RUDI (DPO) yang dikenalkan oleh TIGOR dimana KO RUDI juga merupakan salah satu operator judi online di negara Kamboja dan KO RUDI meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone KO RUDI +85 57712885297 dan sekitar pukul 18.00 wib kami membubarkan diri.

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 saksi. RIAN RUSMAN memberi kabar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa link judi online ada beberapa situs yang ditutup dari Kamboja sehingga buku rekening ada beberapa yang dipulangkan dengan total pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dtransfer langsung kerekening bank BCA milik Terdakwa, dan saksi. RIAN RUSMAN menyampaikan akan pulang ke Indonesia.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 24.00 wib TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan “bro Rian besok akan kebatam nanti kamu urus ya” Terdakwa jawab “jam berapa” dijawab “tanya ke Rian langsung” kemudian Terdakwa menghubungi saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.40 wib saksi. RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan “saksi. RIAN RUSMAN sampai batam jam 11.40 wib” Terdakwa jawab “OK” dan Terdakwa bertanya “ada yang jemput ga” dijawab “ga ada” Terdakwa jawab “nanti Terdakwa jemput saksi. RIAN RUSMAN, bentar yah” selanjutnya sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menghubungi saksi. KO RUDI mengatakan “Ko bisa ga temani Terdakwa menjemput saksi. RIAN RUSMAN” dijawab “boleh jam berapa dia tiba dibatam” Terdakwa jawab “jam 11.40 wib nanti kita ketemu di BCS Mall” dijawab “ok” kemudian Terdakwa menuju mall BCS untuk menjemput. KO RUDI setelah bertemu Terdakwa beserta KO RUDI berangkat menuju Bandara dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi. RIAN RUSMAN dan berangkat menuju pelabuhan Internasional Batam Center setibanya dipelabuhan Internasional Batam centre Terdakwa mengantarkan saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI menuju konter tiket dengan tujuan negara Malaysia dan KO Rudi membeli tiket saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI setelah tiket dapat kemudian Terdakwa pulang akan tetapi ditengah perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh saksi. RIAN RUSMAN mengatakan "Terdakwa ditolak dari imigrasi tetapi KO RUDI berangkat" Terdakwa jawab "kamu tunggu di parkir Terdakwa otw kesana" setibanya di parkir saksi. RIAN RUSMAN masuk dan Terdakwa bertanya "kenapa tidak lewat" dijawab "karna ditolak imigrasi tetapi visa Terdakwa masih aktif kata petugas imigrasi disarankan untuk lewat harbourbay" Terdakwa jawab "ok kita ke harbourbay" setibanya di pelabuhan internasional Harbourbay Terdakwa membawa saksi RIAN RUSMAN ke loket tiket dan ternyata orang loket tiket sudah pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi. RIAN RUSMAN "kamu ambil hotel dulu lewat tarveloka cari hotel terdekat dengan pelabuhan" dan saksi. RIAN RUSMAN mendapat hotel disekitaran Harbour bay yaitu hotel Jest setelah saksi RIAN RUSMAN cek in kemudian Terdakwa langsung pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.27 wib saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan kepada Terdakwa photo tiket dan boarding pass dan mengatakan kepada Terdakwa jam 09.00 Wib beli tiket saksi. RIAN RUSMAN jibawab Terdakwa "oh iyob ya ntar kabarin aja" kemudian saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan kepada Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah disini ko nanti jam 13.00 Wib boarding" Terdakwa jawab "oh iya kan cek out hotel jam 12.00 Wib kan, depan sana bisa duduk ada kursi" dijawab baik, Terdakwa dikursi didekat tempat boarding sana" dijawab "tadi banyak orang dikusinya" Terdakwa jawab "nanti kabari Ko Rudi kalau sudah sampai" kemudian saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan mengatakan "jadi Terdakwa duduk disini ko dibawah escalator nanti jam setengah satu Terdakwa kesana" Terdakwa jawab "ok siap" kemudian sekira pukul 14.10 wib saksi RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan "Terdakwa saksi. RIAN RUSMAN tidak dikasih lewat oleh petugas imigrasi kata orang imigrasi Terdakwa disuruh ke ruangan KKP" Terdakwa jawab "beli aja kembali tiket" dijawab "ok" sekira pukul 14.18 wib saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan yang berisi photo tiket kapal Dolphin Fast Ferry dengan keberangkatan ke negara Malaysia pukul 17.00 wib, kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi RIAN RUSMAN mengatakan "kamu sudah makan belum kalau belum akan kamu makan dulu" dijawab "ok" selanjutnya sekira pukul 15.08 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dengan isinya "P" tetapi tidak ada balasan dan Terdakwa

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menghubungi sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak ada respon dan Terdakwa mengirimkan pesan berisi “dimana rian” tetapi tidak ada respon, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa di ruko milik mertua Terdakwa di dekat angrek mas Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “Rian ga ada respon ga tau dia kemana” dijawab “mana tau nanti dia hubungi balek tunggu aja” sekira satu jam kemudian pukul 18.00 wib saksi TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan “kayaknya si Rian kena tangkap kamu cabut dulu malam ini gak usah balek kerumah” Terdakwa jawab “Terdakwa mau kemana” malam ini kamu menginap di hotel aja besok pagi kamu keluar Batam aja nanti Tigor kirim biaya Rp. 5.000.000,- nanti kamu kirim nomor rekening istrimu nanti Tigor transfer” Terdakwa jawab “ok bang” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening istri Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520037170 dan Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Terdakwa malam ini tidak pulang soalnya si RIAN kena masalah jadi sementara waktu Terdakwa cabut dulu” dijawab “oh okok” dan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa merk Iphone 13 Promax dan Handphone merk Samsung ZFOLD 4 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan TIGOR dan saksi. RIAN RUSMAN dan Sim Cardnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM menuju Laundry milik Terdakwa yang berada di Balo Garden I Nagoya Batam dan menukar mobil tersebut dengan kendaraan bermotor milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli handphone merk samsung A05 warna silver dan Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “duit sudah di transfer blom” dijawab “bentar lagi paling lima menit” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa menuju hotel Lovina Inn Batam center dan menghubungi istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di depan hotel lovina Inn dan Terdakwa suruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.20 wib istri Terdakwa tiba dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju hotel Zia di daerah Sei Panas.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju pelabuhan sekupang untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun dan tiba di Tanjung Balai Karimun sekira pukul 08.45

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib kemudian Terdakwa pergi ke hotel Balai View menginap di kamar 307 kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah sampai di Tanjung balai karimun di hotel Balai View nanti handphone Terdakwa buang aja" dijawab "ok" selanjutnya sekira pukul 18.59 wib Terdakwa dihubungi oleh TIGOR mengatakan "lagi dimana bro " Terdakwa jawab "lagi dihotel Karimun" dijawab "iya udah santai aja dulu disitu" Terdakwa jawab "ok" selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang petugas Kepolisian Perairan dan Udara KP. Laksmana – 7012 Korpolaairud Baharkam Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa dibawa menuju Batam setibanya di Sekupang Batam Terdakwa dibawa menuju Laundry milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk mengambil handphone yang Terdakwa titipkan, setibanya istri Terdakwa di laundry kemudian petugas Kepolisian menanyakan perihal Handphone milik Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan "handphone nya ada sama adik Freddy / Terdakwa yang bernama VENI" kemudian Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa yang bernama VENI, setelah mendapatkan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kapal Laksmana – 7012 di Batu Ampar Kota Batam dan dipertemukan dengan saksi. RIAN RUSMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi. RIAN RUSMAN dibawa menuju Kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FREDDY Als ACIN baik secara bersama-sama dengan Reza (DPO), Ko Jeff (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2024 bertempat di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pertengahan tahun 2023 sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan REZA (DPO) di Morning Bakery Winsor Nagoya Batam, merupakan teman main billiar Terdakwa dan pernah bekerja sebagai operator judi online di kamboja dan REZA menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang, untuk membuka rekening bank dengan menggunakan data orang yang Terdakwa cari tersebut serta membeli handphone untuk digunakan sebagai aplikasi mobile banking dan Terdakwa mengatakan akan mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi handphone REZA dengan nomor 082121210087 dari nomor handphone Terdakwa dengan nomor 081270159547 mengatakan “Reza bisa kita jumpa di morning bakery Sei Panas” dijawab “boleh jam berapa” Terdakwa jawab “jam 13.00 wib” dijawab Reza “ok”, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan REZA di morning bakery Sei Panas dan Terdakwa mengiyakan tawaran untuk mencari orang untuk membuka buku rekening bank dan Terdakwa mengatakan “bagaimana cara

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



prosesnya dan berapa yang dibayar” dijawab oleh REZA “per set rekening sebanyak 4 (empat) buku rekening dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan upah kamu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan kamu berhubungan dengan saksi RIAN RUSMAN” Terdakwa jawab “minta lah nomor saksi RIAN RUSMAN” kemudian REZA memberikan nomor handphone saksi RIAN RUSMAN dengan nomor 081617663446 kemudian Terdakwa pamit pulang.

Keesokan harinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan “Terdakwa (Freddy) temannya REZA yang disuruh menyuplai rekening” dijawab oleh saksi RIAN RUSMAN “ok” selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh REZA mengatakan “bro kita jumpa di kedai kopi di Batam centre ini ada teman kerja dari Kamboja mau bertemu” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa berangkat menuju kedai kopi batam centre nama kedai kopinya Terdakwa lupa dan bertemu dengan REZA dan Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama TIGOR (DPO) dan . REZA mengatakan kalau TIGOR merupakan pengurus atau mengawasi para operator Judi Online dan Terdakwa menanyakan kepada TIGOR bagaimana persyaratan bekerja di Kamboja sebagai operator Judi Online dan dijawab “yang penting bisa menguasai komputer, kalau ada teman yang menguasai komputer boleh kamu kenalin” dan Terdakwa jawab “iya bang” dan TIGOR juga menjelaskan bagaimana cara kerja Marketing dan Costumer Service dan kemudian TIGOR memberikan nomor handphone kepada Terdakwa dengan nomor 081378539574.

Dua minggu kemudian ditahun 2023 Tigor menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan “bro sudah dapat orang yang mau bekerja di Kamboja dan sudah dapatkah orang yang dapat digunakan nomor rekeningnya” Terdakwa jawab “secepatnya bang” dijawab “ok”, selanjutnya di bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) orang yang mau dibuka buku rekening dibank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI dan Terdakwa mengatakan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk setiap buku rekening mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mendapatkan buku rekening dari masing – masing bank tersebut kemudian Terdakwa membeli handphone dari masing – masing orang yang memiliki buku rekening untuk



dibuatkan aplikasi mobile banking, selanjutnya melaporkan kepada saksi. RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa sementara dapat 6 (enam) orang dulu nanti kemana akan Terdakwa kirim buku rekening, ATM dan handphone untuk mobile banking" dijawab "ok Ko nanti Terdakwa tanya ke orang office akan dikirim kemana tujuannya" Terdakwa jawab "OK" dan tidak berselang lama saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa agar mengirimkan kealamat Venus Hotel Bavet Cambodia, selanjutnya Terdakwa mengirimkan buku rekening sebanyak 24 (dua puluh empat) buku rekening, 24 (dua puluh empat) buah ATM dan 6 (enam) buah Hanphone jenis smart phone kemudian Terdakwa mengirimkan biaya – biaya mulai dari pembelian handphone, deposit bank dan biaya pengiriman kepada saksi. RIAN RUSMAN untuk diganti oleh perusahaan judi online dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2, Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Pengiriman 6 (enam) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
3. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).-

Dimana saksi RIAN RUSMAN meminta rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520091816 selanjutnya dua hari kemudian uang yang Terdakwa keluarkan tersebut ditransfer kerekoning milik Terdakwa sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya dibulan desember 2023 Terdakwa mendapat 8 (delapan) orang untuk dibukakan buku rekening dan Terdakwa langsung menghubungi saksi RIAN RUSMAN dan saksi RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 32 (tiga puluh dua) = Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Pengiriman 8 (delapan) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya di akhir bulan desember tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) orang lagi untuk dibukakan buku rekening dan melaporkan melalui pesan whatsapp kepada sdr. RIAN RUSMAN dan sdr. RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 21 (dua puluh satu) = Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
3. Pengiriman 7 (tujuh) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, TIGOR menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "bro kita ngopi bareng yok, kebetulan Tigor di Batam ni" Terdakwa jawab "ok jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa dan dimana” dijawab “setengah jam lagi nanti kita ngopi di sekitar seraya” kemudian Terdakwa berjumpa dengan TIGOR disebuah kedai kopi seraya dan tidak berselang lama datang seseorang yang bernama KO RUDI (DPO) yang dikenalkan oleh TIGOR dimana KO RUDI juga merupakan salah satu operator judi online di negara Kamboja dan KO RUDI meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone KO RUDI +85 57712885297 dan sekitar pukul 18.00 wib kami membubarkan diri.

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 saksi. RIAN RUSMAN memberi kabar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa link judi online ada beberapa situs yang ditutup dari Kamboja sehingga buku rekening ada beberapa yang dipulangkan dengan total pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dtransfer langsung kerekening bank BCA milik Terdakwa, dan saksi. RIAN RUSMAN menyampaikan akan pulang ke Indonesia.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 24.00 wib TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan “bro Rian besok akan kebatam nanti kamu urus ya” Terdakwa jawab “jam berapa” dijawab “tanya ke Rian langsung” kemudian Terdakwa menghubungi saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.40 wib saksi. RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan “saksi. RIAN RUSMAN sampai batam jam 11.40 wib” Terdakwa jawab “OK” dan Terdakwa bertanya “ada yang jemput ga” dijawab “ga ada” Terdakwa jawab “nanti Terdakwa jemput saksi. RIAN RUSMAN, bentar yah” selanjutnya sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menghubungi saksi. KO RUDI mengatakan “Ko bisa ga temani Terdakwa menjemput saksi. RIAN RUSMAN” dijawab “boleh jam berapa dia tiba di batam” Terdakwa jawab “jam 11.40 wib nanti kita ketemu di BCS Mall” dijawab “ok” kemudian Terdakwa menuju mall BCS untuk menjemput. KO RUDI setelah bertemu Terdakwa beserta KO RUDI berangkat menuju Bandara dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi. RIAN RUSMAN dan berangkat menuju pelabuhan Internasional Batam Center setibanya di pelabuhan Internasional Batam center Terdakwa mengantarkan saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI menuju konter tiket dengan tujuan negara Malaysia dan KO Rudi membeli tiket saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI setelah tiket dapat kemudian Terdakwa pulang akan tetapi ditengah perjalanan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihubungi oleh saksi. RIAN RUSMAN mengatakan "Terdakwa ditolak dari imigrasi tetapi KO RUDI berangkat" Terdakwa jawab "kamu tunggu di parkir Terdakwa otw kesana" setibanya di parkir saksi. RIAN RUSMAN masuk dan Terdakwa bertanya "kenapa tidak lewat" dijawab "karna ditolak imigrasi tetapi visa Terdakwa masih aktif kata petugas imigrasi disarankan untuk lewat harbourbay" Terdakwa jawab "ok kita ke harbourbay" setibanya di pelabuhan internasional Harbourbay Terdakwa membawa saksi RIAN RUSMAN ke loket tiket dan ternyata orang loket tiket sudah pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi. RIAN RUSMAN "kamu ambil hotel dulu lewat tarveloka cari hotel terdekat dengan pelabuhan" dan saksi. RIAN RUSMAN mendapat hotel disekitaran Harbour bay yaitu hotel Jest setelah saksi RIAN RUSMAN cek in kemudian Terdakwa langsung pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.27 wib saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan kepada erdakwa photo tiket dan boarding pass dan mengatakan kepada Terdakwa jam 09.00 Wib beli tiket saksi. RIAN RUSMAN jibawab Terdakwa "oh iyob ya ntar kabarin aja" kemudian saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan kepada Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah disini ko nanti jam 13.00 Wib boarding" Terdakwa jawab "oh iya kan cek out hotel jam 12.00 Wib kan, depan sana bisa duduk ada kursi" dijawab baik, Terdakwa dikursi didekat tempat boarding sana" dijawab "tadi banyak orang dikusinya" Terdakwa jawab "nanti kabari Ko Rudi kalau sudah sampai" kemudian saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan mengatakan "jadi Terdakwa duduk disini ko dibawah escalator nanti jam setengah satu Terdakwa kesana" Terdakwa jawab "ok siap" kemudian sekira pukul 14.10 wib saksi RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan "Terdakwa saksi. RIAN RUSMAN tidak dikasih lewat oleh petugas imigrasi kata orang imigrasi Terdakwa disuruh ke ruangan KKP" Terdakwa jawab "beli aja kembali tiket" dijawab "ok" sekira pukul 14.18 wib saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan yang berisi photo tiket kapal Dolphin Fast Ferry dengan keberangkatan ke negara Malaysia pukul 17.00 wib, kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi RIAN RUSMAN mengatakan "kamu sudah makan belum kalau belum akan kamu makan dulu" dijawab "ok" selanjutnya sekira pukul 15.08 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dengan isinya "P" tetapi tidak ada balasan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menghubungi sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak ada respon dan Terdakwa mengirimkan pesan berisi “dimana rian” tetapi tidak ada respon, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa di ruko milik mertua Terdakwa di dekat angrek mas Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “Rian ga ada respon ga tau dia kemana” dijawab “mana tau nanti dia hubungi balek tunggu aja” sekira satu jam kemudian pukul 18.00 wib saksi TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan “kayaknya si Rian kena tangkap kamu cabut dulu malam ini gak usah balek kerumah” Terdakwa jawab “Terdakwa mau kemana” malam ini kamu menginap di hotel aja besok pagi kamu keluar Batam aja nanti Tigor kirim biaya Rp. 5.000.000,- nanti kamu kirim nomor rekening istrimu nanti Tigor transfer” Terdakwa jawab “ok bang” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening istri Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520037170 dan Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Terdakwa malam ini tidak pulang soalnya si RIAN kena masalah jadi sementara waktu Terdakwa cabut dulu” dijawab “oh okok” dan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa merk Iphone 13 Promax dan Handphone merk Samsung ZFOLD 4 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan TIGOR dan saksi. RIAN RUSMAN dan Sim Cardnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM menuju Laundry milik Terdakwa yang berada di Balo Garden I Nagoya Batam dan menukar mobil tersebut dengan kendaraan bermotor milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli handphone merk samsung A05 warna silver dan Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “duit sudah di transfer blom” dijawab “bentar lagi paling lima menit” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa menuju hotel Lovina Inn Batam center dan menghubungi istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di depan hotel lovina inn dan Terdakwa suruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.20 wib istri Terdakwa tiba dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju hotel Zia di daerah Sei Panas.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju pelabuhan sekupang untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun dan tiba di Tanjung balai karimun sekira pukul 08.45

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib kemudian Terdakwa pergi ke hotel Balai View menginap di kamar 307 kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah sampai di Tanjung balai karimun di hotel Balai View nanti handphone Terdakwa buang aja" dijawab "ok" selanjutnya sekira pukul 18.59 wib Terdakwa dihubungi oleh TIGOR mengatakan "lagi dimana bro " Terdakwa jawab "lagi dihotel Karimun" dijawab "iya udah santai aja dulu disitu" Terdakwa jawab "ok" selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang petugas Kepolisian Perairan dan Udara KP. Laksmana – 7012 Korpolaairud Baharkam Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa dibawa menuju Batam setibanya di Sekupang Batam Terdakwa dibawa menuju Laundry milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk mengambil handphone yang Terdakwa titipkan, setibanya istri Terdakwa di laundry kemudian petugas Kepolisian menanyakan perihal Handphone milik Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan "handphone nya ada sama adik Freddy / Terdakwa yang bernama VENI" kemudian Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa yang bernama VENI, setelah mendapatkan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kapal Laksmana – 7012 di Batu Ampar Kota Batam dan dipertemukan dengan saksi. RIAN RUSMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi. RIAN RUSMAN dibawa menuju Kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Pasal 68 berbunyi :

Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan e.

- Pasal 5 berbunyi :

- Memiliki kompetensi.
- Perjanjian Kerja.

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visa Kerja.
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI”
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) illegal yakni saksi Rian Rusman Wijaya yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas selaku selaku Ps. Patek II KP. Laksamana – 7012 Subditpatroliair Ditpolairud yang saat itu sedang melakukan patroli di perairan Batam bersama dengan saksi Rinto Haivan Simbolon selaku Panit saksi Kurniawan dan saksi Gustami Ali bersama dengan tim Baharkam Polri;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta saksi Rinto Haivan Simbolon dan saksi Gustami Ali serta tim Baharkam Polri selain mengamankan 1 (dua) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal tersebut, setelah dilakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FREDDY Als ACIN yang berperan sebagai Calo/pengurus Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Negara Kamboja tersebut dimana Terdakwa berperan menjemput saksi/korban Rian Rustam di Bandara Hang Nadim dan Terdakwa berperan mengurus keberangkatan saksi/korban menuju ke Malaysia;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 saat saksi bersama dengan tim Patroli KP. Laksamana -7012 menerima informasi bahwa akan ada kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Illegal yang di tindak lanjuti melalui berkoordinasi dengan Kanit Gakkum Kawasan Polsek Pelabuhan sdr Iptu Noval kemudian pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 pukul 13.00 Wib Personel Gabungan KP. Laksmana-7012 bersama Personel Unit Reskrim Kawasan Polsek pelabuhan mendatangi TKP (Pelabuhan Penyeberangan Harbour Bay), di TKP tersebut ditemukan saksi/korban Rian Rusman, sedang berkomunikasi dengan pihak Petugas Imigrasi Pelabuhan Harbour Bay, dimana saksi/korban Rian Rusman ditolak untuk berangkat menuju Malaysia, selanjutnya saksi korban Rian Rusman diamankan Personel Gabungan Menuju Kp. Laksmana-7012, di Pelabuhan Bintang 99 Jodoh Batu Ampar, dilanjutkan dengan proses interogasi kepada saksi/korban Rian Rusman dan saat diinterogasi saksi korban Rian Rusman menernagkan bahwa ia berangkat dari Jakarta pada tanggal 17 April 2024 menuju Kota Batam, dan sesuai arahan Ko Jeff agar ia menghubungi Terdakwa Freddy alias Acin di Batam. Pada saat di Batam saksi/korban Rian Rusman di jemput oleh Terdakwa di bandara Hang Nadim Batam dan langsung menuju pelabuhan Batam Center untuk berangkat menuju Kamboja melalui Malaysia dari pelabuhan Batam Center, akan tetapi saksi/korban Rian Rusman ditolak oleh petugas pelabuhan Batam Center dikarenakan kelengkapan Dokumen, oleh sebab saksi/korban Rian Rusman diarahkan oleh Terdakwa untuk berangkat melalui pelabuhan Harbour Bay di Batu Ampar. Setibanya dipelabuhan Harbour Bay saksi/korban Rian Rusman menginap Hotel Zest Harbour Bay dikarenakan pada hari tersebut sudah tidak ada lagi tiket penyebrangan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Malaysia, kemudian pada hari Kamis, 18 April 2024 pada pukul 13.30 Wib saksi/korban Rian Rusman mencoba untuk berangkat kembali melalui pelabuhan Harbour Bay sesuai petunjuk Terdakwa, akan tetapi saksi/korban Rian Rusman kembali ditolak oleh Petugas Imigrasi untuk berangkat dikarenakan permasalahan kelengkapan dokumen, selanjutnya saksi/korban Rian Rusman diamankan oleh Personel Gabungan menuju KP. Laksmana-7012 dan saat diinterogasi oleh saksi beserta tim saksi/korban Rian Rustam menerangkan bahwa ia berangkat dari Jakarta dan akan ke Kamboja untuk berkerja melalui Malaysia atas petunjuk dan arahan Terdakwa Freddy Alias Acin dan atas informasi tersebut bersama dengan saksi Rinto Haivan Simbolon selaku Panit saksi Kurniawan dan saksi Gustami Ali bersama dengan tim Baharkam Polri kemudian melakukan pengembangan dan kemudian pada tanggal 19 April 2024 Pukul 22.00 WIB Terdakwa Freddy Alias Acin di amankan oleh Tim Gabungan Personel Kp. Laksmana - 7012 bersama Personel Unit Reskrim Polsek Kawasan Wilayah Pelabuhan Batam di hotel Balai View Tanjung Balai Karimun, selanjutnya di bawa menuju Kp. Laksmana - 7012 pada hari Sabtu 20 April 2024 Pukul 06.30 WIB dan tiba di Kp. Laksmana- 7012 Pada pukul 11.00 WIB untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi Rinto Haivan Simbolon selaku Panit saksi Kurniawan dan saksi Gustami Ali bersama dengan tim Baharkam Polri pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna kuning dengan nomor polisi BP 1595 HM, dan beberapa dokumen, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB dengan nomor 11141567, 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 8495554 dan 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 4 dengan nomor Imei 1 351843267415063 Imei 2 352898477415062 bersama dengan 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor 081177757991, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax dengan nomor Imei 1 352362881400467 Imei 2 352362881264459, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A05 dengan nomor Imei 1 350584180261181 Imei 2 358780310261180 bersama dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082287446797 dan Uang sebesar Rp. 3.721.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar,

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan 50.000 sebanyak 60 (enam puluh lembar), pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 1.000 sebanyak 1 (satu) lembar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Gustami Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa FREDDY alias ACIN selaku penurus (satu) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) illegal yakni saksi Rian Rusman Wijaya yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi membenarkan ia adalah anggota Polri yang bertugas selaku Ps. Patek II KP. Laksamana – 7012 Subditpatroliair Ditpolairud yang saat itu sedang melakukan patroli di perairan Batam bersama dengan saksi Rinto Haivan Simbolon selaku Panit saksi Kurniawan dan saksi Irwansyah,SH. bersama dengan tim gabungan Baharkam Polri;

- Bahwa saksi beserta saksi Rinto Haivan Simbolon dan saksi Irwansyah,SH. serta tim Baharkam Polri awalnya mengamankan 1 (dua) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Illegal tersebut yakni saksi/korban Rian Rusman Wijaya, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi/korban Rian Rusman Wijaya dan saat diinterogasi ia menerangkan bahwa yang menurus keberangkatan saksi/korban adalah Terdakwa FREDDY alias ACIN dan untuk itu saksi beserta tim kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FREDDY Als ACIN yang berperan sebagai Calo/pengurus Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Negara Kamboja tersebut dimana Terdakwa berperan menjemput saksi/korban Rian Rustam di Bandara Hang Nadim dan Terdakwa berperan mengurus keberangkatan saksi/korban menuju ke Malaysia;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 saat saksi bersama dengan tim Patroli KP. Laksamana -7012 menerima informasi terkait adanya kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Illegal atas info tersebut yang di tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Kanit Gakkum Kawasan Polsek Pelabuhan sdr Iptu Noval kemudian pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 pukul 13.00 Wib Personel Gabungan KP. Laksamana-7012 bersama Personel Unit Reskrim Kawasan Polsek pelabuhan mendatangi TKP (Pelabuhan Penyeberangan Harbour Bay), saat berada di di TKP saksi beserta tim sedang menemukan saksi/korban Rian Rusman, sedang berkomunikasi dengan pihak Petugas Imigrasi Pelabuhan Harbour Bay, dimana saksi/korban Rian Rusman ditolak untuk berangkat menuju Malaysia dengan alasan administrasi, selanjutnya saksi korban Rian Rusman diamankan Personel Gabungan Menuju Kp. Laksamana-7012, di Pelabuhan Bintang 99 Jodoh Batu Ampar, dilanjutkan dengan proses interogasi kepada saksi/korban Rian Rusman dan saat diinterogasi saksi korban Rian Rusman menernagkan bahwa ia berangkat dari Jakarta pada tanggal 17 April 2024 menuju Kota Batam, dan sesuai arahan Ko Jeff agar ia menghubungi Terdakwa Freddy alias Acin di Batam. Pada saat di Batam saksi/korban Rian Rusman di jemput oleh Terdakwa di bandara Hang Nadim Batam dan langsung menuju pelabuhan Batam Center untuk berangkat menuju Kamboja melalui Malaysia dari pelabuhan Batam Center, akan tetapi saksi/korban Rian Rusman ditolak oleh petugas pelabuhan Batam Center dikarenakan kelengkapan Dokumen, oleh sebab saksi/korban Rian Rusman diarahkan oleh Terdakwa untuk berangkat melalui pelabuhan Harbour Bay di Batu Ampar. Setibanya dipelabuhan Harbour Bay saksi/korban Rian Rusman menginap Hotel Zest Harbour Bay dikarenakan pada hari tersebut sudah tidak ada lagi tiket penyeberangan menuju Malaysia, kemudian pada hari Kamis, 18 April 2024 pada pukul 13.30 Wib saksi/korban Rian Rusman mencoba untuk berangkat kembali melalui pelabuhan Harbour Bay sesuai petunjuk Terdakwa, akan tetapi saksi/korban Rian Rusman kembali ditolak oleh Petugas Imigrasi untuk berangkat dikarenakan permasalahan kelengkapan dokumen, selanjutnya saksi/korban Rian Rusman diamankan oleh Personel Gabungan menuju KP. Laksamana-7012 dan saat diinterogasi oleh saksi beserta tim saksi/korban Rian Rusman menerangkan bahwa ia berangkat dari Jakarta

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



dan akan ke kamboja untuk berkerja melalui Malaysia atas petunjuk dan arahan Terdakwa Freddy Alias Acin dan atas informasi tersebut bersama dengan saksi Rinto Haivan Simbolon selaku Panit saksi Kurniawan dan saksi Irwansyah, SH bersama dengan tim Baharkam Polri kemudian melakukan pengembangan dan kemudian Pada tanggal 19 April 2024 Pukul 22.00 WIB Terdakwa Freddy Alias Acin di amankan oleh Tim Gabungan Personel Kp. Laksmana - 7012 bersama Personel Unit Reskrim Polsek Kawasan Wilayah Pelabuhan Batam di hotel Balai View Tanjung Balai Karimun, selanjutnya di bawa menuju Kp. Laksmana - 7012 pada hari Sabtu 20 April 2024 Pukul 06.30 WIB dan tiba di Kp. Laksmana- 7012 Pada pukul 11.00 WIB untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi Rinto Haivan Simbolon selaku Panit saksi Kurniawan dan saksi Irwansyah, SH, bersama dengan tim Baharkam Polri pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna kuning dengan nomor polisi BP 1595 HM, dan beberapa dokumen dan 3 (tiga) unit Handphone dan Uang sebesar Rp. 3.721.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Robin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa hubungannya terhadap diri saksi adalah saksi sebagai pemilik Mobil 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM tersebut yang digunakan Terdakwa FREDDY alias ACIN;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM saksi yang mengantar ke Harbourbay karena mobil tersebut sempat di kembalikan ke saksi dan pada saat Sdr. FREDDY Als ACIN di tangkap saksi di hubungi oleh petugas dari Kapal Patroli Polisi Laksamana-7012 Korpolaairud Baharkam Polri untuk menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa FREDDY Als ACIN untuk menjemput dan membawa Pekerja Migran Indonesia ke Pelabuhan Harbourbay Batu ampar Kota Batam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan, 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM tersebut bisa berada di tangan saudara **WAHYU** dikarenakan Terdakwa **FREDDY Als ACIN** menelfon saksi untuk meminjam mobil dan kemudian saksi menyuruh Sdr. **FREDDY Als ACIN** untuk mengambil mobil di rumah.
 - Bahwa Saksi ada memiliki STNK dan BPKB namun masih nama pemilik pertama yang belum saksi balik namakan dengan nomor STNK 11141567 atas nama **WENDY** 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM tersebut dipinjam oleh Sdr. **FREDDY Als ACIN** sejak hari Selasa tanggal 16 april 2024 sekira pukul 12.00 Wib.
 - Bahwa Terdakwa **FREDDY Als ACIN** meminjam mobil saya hanya 1 (satu) hari dan Terdakwa memberitahu saksi untuk meminjam mobil untuk menjemput teman nya .
 - Bahwa saksi Menerangkan ia tidak mengetahui bahwa Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM milik saksi tersebut di pinjam oleh Sdr. **FREDDY Als ACIN** dipergunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (Ilegal) kalau pun saksi tahu saksi tidak akan meminjamkannya kepada Sdr. **FREDDY Als ACIN**.
 - Bahwa Sdr. **FREDDY Als ACIN** hanya beberapa kali meminjam mobil saksi dikarenakan untuk membawa dan mengirim paket Olshop miliknya.
 - Bahwa saksi Menerangkan, Dokumen Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM milik saksi tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 11141567 atas nama **WENDY**, BPKB yang digadaikan di SIP Gadai
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Rian Rusman Wijaya, ketergannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 wib di Pelabuhan Internasional Harbur Bay Batam Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada titik Koordinat 01°09'17"LU-103°59'50"BT sedangkan Sdr. **FREDDY Als ACIN** selaku Calo/Pengurus Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Kamboja diamankan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 di Tanjung Balai

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Provinsi Kepri sedangkan yang mengamankan petugas dari Kapal Patroli Polisi Laksamana-7012 Korpolaairud Baharkam Polri :

- Bahwa saksi Menerangkan, hubungannya terhadap dirinya sehubungan dengan diamankannya dirinya dan Sdr. FREDDY Als ACIN selaku Calo/Pengurus Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Negara Kamboja adalah dirinya sebagai Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke negara Kambojaa;
- Saksi Menerangkan, berangkat ke Negara Kamboja melalui pelabuhan Internasional Harbur Bay Kota Batam Provinsi Kepri dalam rangka untuk bekerja di sebuah kawasan Bavet Kamboja untuk menjadi Admin Judi Online.--
- Bahwa biaya yang saksi gunakan untuk berangkat ke Negara Kamboja melalui pelabuhan Internasional Harbur Bay Kota Batam Provinsi Kepri dalam rangka untuk bekerja di sebuah kawasan Bavet Kamboja untuk menjadi Admin Judi Online tidak ada namun saksi hanya diberikan tiket untuk keberangkatan saksi dari Jakarta menuju ke Batam dan saksi ada di kirim uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk tiket keberangkatan dari Batam menuju ke Malaysia dan yang memberikan uang dan tiket keberangkatan tersebut saudara JOSE yang berada di Kamboja:
- Bahwa Saksi datang dari daerah asal saksi yaitu Bogor Jawa Barat ke kota Batam yang selanjutnya akan berangkat ke Negara Kamboja hanya sendiri saja
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara Kamboja menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 jam 10.00 Wib saksi berangkat dari Bandara Soekarno Hata menuju ke Batam sebelum saksi berangkat ke Batam saksi ada menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa sampai di Batam jam 11.40 Wib dan setelah saksi sampai di Bandara Hang nadim Batam saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah sampai di Batam dan Terdakwa bersama dengan Sdr KO RUDI menjemput saksi di Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1595 HM dan membawanya ke Pelabuhan Internasional batam Ceneter sesampainya di Pelabuhan saksi bersama dengan Terdakwad dan Sdr. KO RUDI menuju ke Loket Tiket dan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.KO RUDI membeli tiket kapal ferry MV. PRINTIS LUXURY 1 untuk keberangkatan saksi bersama dengan Sdr. KO RUDI namun saksi ditolak oleh pihak Imigrasi dengan alasan Visa Kamboja saksi masih aktif sehingga saksi tidak diizinkan untuk berangkat dan saksi di sarankan untuk berangkat melalui Pelabuhan Internasional Harbur Bay sedangkan Sdr. KO RUDI bisa lewat dan berangkat Malaysia selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi tidak bisa berangkat karena ditolak dan saksi disarankan untuk berangkat melalui pelabuhan Harbur Bay dan Sdr. Terdakwa meminta untuk menunggu di Pelabuhan dikarenakan Terdakwa sudah menuju pulang dan saksi menunggu di Parkiran Pelabuhan Batam Center kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa tiba di Parkiran Pelabuhan Internasional Batam Center dan Terdakwa meminta saksi untuk masuk kedalam mobil dan Terdakwa menanyakan kepada saksi "kenapa ga bisa lewat" saksi jawab "alasan dari Imigrasi bahwa Visa saya masih aktif dan saya disarankan untuk lewat Harbur Bay" dijawab "masih ada kapal ga" saksi jawab "saya ga tau coba aja dulu" dijawab "KO RUDI lewat" saksi jawab "lewat" dan saksi diantar ke Harbur Bay kemudian sesampainya di Harbur Bay Konter tiket sudah tutup dan saksi bertanya kepada petugas tiket dipelabuhan "kapal masih ada" dijawab "sudah habis besok lagi" saksi jawab "yasudah besok kesini lg" kemudian saksi bersama STerdakwa keluar mencari Hotel dan saksi mendapatkan hotel di traveloka yaitu Zest Hotel yang berada di kawasan harbour Bay dan saksi kirim bukti pemesanan kepada grup kantor untuk membayar hotel tersebut setelah dibayar oleh pihak kantor saksi menuju ke Mobil dan saksi diantar ke Lobby Hotel oleh Terdakwad dan saksi check in dan mendapatkan kamar hotel Nomor 903 dan saksi beristirahat kemudian saudara Sdr. JOESE menghubungi saksi dan menanyakan "punya uang apa ga untuk beli tiket kalo ada bayar dulu pake uang sendiri nanti diganti" saksi jawab "saya tidak ada uang" dijawab "yaudah minta sama kantor untuk transfer" saksi jawab "baik ko" kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 09.00Wib saksi chet ke Grup Wa Kantor meminta transfer uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk keperluan membeli tiket kemudian pihak mentrasfer uang tersebut kepada saksi dan saksi ambil ke ATM Mandiri untuk membeli tiket, selanjutnya saksi membeli tiket kapal MV. DOLPHIN dengan harga sekitar Rp. 480.000, (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keberangkatan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.30Wib setelah itu saksi kembali kehotel untuk sarapan kemudian saksi sekira jam 11.30 Wib saksi chk out dan menuju ke pelabuhan dan saksi solat di musola pelabuhan kemudian sekira jam 13.00Wib saksi masuk ke Pelabuhan namun pada saat saksi sampai di petugas Imigrasi saksi bertemu dengan petugas Imigrasi dan dibawa ke Kantor Imigrasi dan di Wawancara dengan percakapan "kamu mau kemana" saksi jawab "mau ke malaysia" dijawab "ini Visa kamu masih aktif kamu ke kantor KP3 duluya" saksi jawab "kantor KP3 dimana pak" dijawab "tanya sama Scurity didepan saja" kemudian saksi keluar dan bertanya sama securty dimana kantor KP3 selanjutnya ditempat securty ada petugas KP3 dan menanyakan kepada saksi "kamu dikensel ya" saksi jawab "yapak saya disuruh ke KP3 dulu oleh Imigrasi" dijawab "yasudah kamu ikut saya dulu" kemudian paspor saksi diambil dan dibawa oleh petugas KP3 dan saksi dibawa ke Kafe yang ada di harburbay dan saksi ada di wawancara oleh petugas KP3 dengan percakapan "kamu mau kemana jujur saja" saksi jawab " saya mau ke Kamboja" dijawab "bawa surat-surat apa ga" saksi jawab "saya hanya punya Foreigner Work Permit saja" kemudian petugas KP3 menghubungi petugas dari Kapal patroli Polisi Laksmana-7012 dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas dan saksi diamankan dan dibawa ke Kapal patroli Polisi Laksmana-7012 untuk dimintai keterangan dan saksi ada mengatakan bahwa yang mengurus saksi di Batam adalah Sdr. FREDDY Als ACIN kemudian petugas Kapal patroli Polisi Laksmana-7012 melakukan pencarian Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa diamankan di Tanjung Balai karimun dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Sdr. FREDDY Als ACIN dibawa dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan ke Kapal patroli Polisi Laksmana-7012 dan bertemu dengan saksi dan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 12.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilimpahkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kepri Sekupang batam

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Balai View Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri dikamar 307 sedangkan yang mengamankan saya adalah petugas Kepolisian Perairan dan Udara KP. Laksmana – 7012 Korpolaairud Baharkam Polri;

-Bahwa awal pengenalan Terdakwa dengan saksi/korban RIAN RUSMAN adalah pertengahan tahun 2023 dimana hari, tanggal dan bulannya lupa Terdakwa bertemu dengan sdr. REZA di morning bakery Winsor Kota Batam dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang bekerja di negara Kamboja sebagai operator judi online yang akan pulang ke Batam kemudian sdr. REZA memberikan nomor handphone sdr. RIAN RUSMAN dengan nomor 081617663446, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan “jadi ga pulang ke Batam” dijawab “ga jadi” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.15 wib saya pertama sekali bertemu dengan sdr. RIAN RUSMAN pada saat menjemput di bandara Hangnadim Batam:

-Bahwa Yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sdr. RIAN RUSMAN di bandara Hangnadim Batam adalah sdr. TIGOR yang berada di negara Kamboja;

Bahwa Sesuai perintah dari sdr. TIGOR Terdakwa disuruh menjemput sdr. RIAN RUSMAN dari Bandara Hangnadim Batam setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. RIAN RUSMAN Terdakwa diperintah oleh sdr. TIGOR untuk memberangkatkan sdr. RIAN RUSMAN melalui pelabuhan Internasional Batam Center dengan tujuan negara Malaysia setibanya di pelabuhan Internasional Batam Center sdr. sdr. RIAN RUSMAN ditolak oleh petugas imigrasi kemudian Terdakwa membawa sdr. RIAN RUSMAN melalui pelabuhan internasional harbourbay Batu Ampar Batam;

-Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai keberangkatan sdr. RIAN RUSMAN mulai dari tempat asal hingga akan diberangkatkan ke negara Kamboja melalui negara Malaysia dari Kota Batam akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa bertanya kepada sdr. RIAN RUSMAN mengatakan bahwa yang membiayai keberangkatan adalah sdr. KO JOSE yang merupakan bandar Judi Online di negara Kamboja;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk bekerja sebagai penyuplai atau pembuat rekening dari bank Indonesia untuk proses Deposit (modal) dan WITHDRAW (pencairan pemenang) untuk digunakan oleh admin judi online tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang yang Terdakwa rekrut untuk membuka buku rekening bank dengan sedangkan yang membayarkan upah tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa oleh sdr. RIAN RUSMAN

- Bahwa tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang resmi atau sah dari Pemerintah Republik Indonesia pada saat saudara mengurus keberangkatan sdr. RIAN RUSMAN yang merupakan calon Pekerja Migran Indonesia illegal akan berangkat ke negara Malaysia yang selanjutnya berangkat menuju negara Kamboja untuk menjadi operator Judi Online tersebut.

- Bahwa Sdr. RIAN RUSMAN yang merupakan calon Pekerja Migran Indonesia akan berangkat ke negara Malaysia yang selanjutnya berangkat ke negara Kamboja untuk bekerja sebagai operator judi online tidak ada memiliki Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri yaitu berupa sertifikat keterampilan dan tidak pernah mengikuti pelatihan yang sah dari lembaga pelatihan

- Bahwa selaku pemilik 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM yang Terdakwa gunakan untuk menjemput sdr. RIAN RUSMAN dari bandara Hangnadam Batam yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju pelabuhan Harbour bay untuk diberangkatkan ke negara Kamboja melalui negara Malaysia adalah sdr. ROBIN yang merupakan adik ipar Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna kuning dengan nomor polisi BP 1595 HM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB dengan nomor 11141567;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 8495554;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (atu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 4 dengan nomor Imei 1 351843267415063 Imei 2 352898477415062 bersama dengan 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor 081177757991;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax dengan nomor Imei 1 352362881400467 Imei 2 352362881264459;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A05 dengan nomor Imei 1 350584180261181 Imei 2 358780310261180 bersama dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082287446797.
- Uang sebesar Rp. 3.721.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 50.000 sebanyak 60 (enam puluh lembar), pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 1.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa pertengahan tahun 2023 sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan REZA (DPO) di Morning Bakery Winsor Nagoya Batam, merupakan teman main billiar Terdakwa dan pernah bekerja sebagai operator judi online di kamboja dan REZA menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang, untuk membuka rekening bank dengan menggunakan data orang yang Terdakwa cari tersebut serta membeli handphone untuk digunakan sebagai aplikasi mobile banking dan Terdakwa mengatakan akan mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi handphone REZA dengan nomor 082121210087 dari nomor handphone Terdakwa dengan nomor 081270159547 mengatakan "Reza bisa kita jumpa di morning bakery Sei Panas" dijawab "boleh jam berapa" Terdakwa jawab "jam 13.00 wib" dijawab Reza "ok", selanjutnya Terdakwa bertemu dengan REZA di morning bakery Sei Panas dan Terdakwa mengiyakan tawaran untuk mencari orang untuk membuka buku rekening bank dan Terdakwa mengatakan "bagaimana cara prosesnya dan berapa yang dibayar" dijawab oleh REZA "per set rekening sebanyak 4 (empat) buku rekening dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan upah kamu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan kamu berhubungan dengan saksi RIAN RUSMAN" Terdakwa jawab "minta lah nomor saksi RIAN RUSMAN" kemudian REZA memberikan nomor handphone saksi RIAN RUSMAN dengan nomor 081617663446 kemudian Terdakwa pamit pulang.

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa (Freddy) temannya REZA yang disuruh menyuplai rekening" dijawab oleh saksi RIAN RUSMAN "ok" selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh REZA mengatakan "bro kita jumpa di kedai kopi di Batam centre ini ada teman kerja dari Kamboja mau bertemu" Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa berangkat menuju kedai kopi batam centre nama kedai kopinya Terdakwa lupa dan bertemu dengan REZA dan Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama TIGOR (DPO) dan REZA mengatakan kalau TIGOR merupakan pengurus atau mengawasi para operator Judi Online dan Terdakwa menanyakan kepada TIGOR bagaimana persyaratan bekerja di Kamboja sebagai operator Judi Online dan dijawab "yang penting bisa menguasai komputer, kalau ada teman yang menguasai komputer boleh kamu kenalin" dan Terdakwa jawab "iya bang" dan TIGOR juga menjelaskan bagaimana cara kerja Marketing dan Costumer Service dan kemudian TIGOR memberikan nomor handphone kepada Terdakwa dengan nomor 081378539574.
- Bahwa dua minggu kemudian ditahun 2023 Tigor menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan "bro sudah dapat orang yang mau bekerja di Kamboja dan sudah dapatkah orang yang dapat digunakan nomor rekeningnya" Terdakwa jawab "secepatnya bang" dijawab "ok", selanjutnya di bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) orang yang mau dibuka buku rekening dibank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI dan Terdakwa mengatakan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk setiap buku rekening mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mendapatkan buku rekening dari masing – masing bank tersebut kemudian Terdakwa membeli handphone dari masing – masing orang yang memiliki buku rekening untuk dibuatkan aplikasi mobile banking, selanjutnya melaporkan kepada saksi. RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa sementara dapat 6 (enam) orang dulu nanti kemana akan Terdakwa kirim buku rekening, ATM dan handphone untuk mobile banking" dijawab "ok Ko nanti Terdakwa tanya ke orang office akan dikirim kemana tujuannya" Terdakwa jawab "OK" dan tidak berselang lama saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa agar mengirimkan kealamat Venus Hotel Bavet

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambodia, selanjutnya Terdakwa mengirimkan buku rekening sebanyak 24 (dua puluh empat) buku rekening, 24 (dua puluh empat) buah ATM dan 6 (enam) buah Handphone jenis smart phone kemudian Terdakwa mengirimkan biaya – biaya mulai dari pembelian handphone, deposit bank dan biaya pengiriman kepada saksi. RIAN RUSMAN untuk diganti oleh perusahaan judi online dengan rincian sebagai berikut :

- Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2, Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Pengiriman 6 (enam) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).-
- Bahwa saksi RIAN RUSMAN meminta rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520091816 selanjutnya dua hari kemudian uang yang Terdakwa keluarkan tersebut ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dibulan desember 2023 Terdakwa mendapat 8 (delapan) orang untuk dibukakan buku rekening dan Terdakwa langsung menghubungi saksi RIAN RUSMAN dan saksi RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut
 - Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 32 (tiga puluh dua) = Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pengiriman 8 (delapan) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik

Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya di akhir bulan desember tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) orang lagi untuk dibukakan buku rekening dan melaporkan melalui pesan whatsapp kepada sdr. RIAN RUSMAN dan sdr. RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 21 (dua puluh satu) = Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Pengiriman 7 (tujuh) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik

Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, TIGOR menghubungi Terdakwa sambil mengatakan "bro kita ngopi bareng yok, kebetulan Tigor di Batam ni" Terdakwa jawab "ok jam berapa dan dimana" dijawab "setengah jam lagi nanti kita ngopi di sekitar seraya" kemudian Terdakwa berjumpa dengan TIGOR disebuah kedai kopi seraya dan tidak berselang lama datang seseorang yang bernama KO RUDI (DPO) yang dikenalkan oleh TIGOR dimana KO RUDI juga merupakan salah satu operator judi online di negara Kamboja dan KO RUDI meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone KO RUDI +85 57712885297 dan sekitar pukul 18.00 wib kami membubarkan diri.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 saksi. RIAN RUSMAN memberi kabar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link judi online ada beberapa situs yang ditutup dari Kamboja sehingga buku rekening ada beberapa yang dipulangkan dengan total pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening bank BCA milik Terdakwa, dan saksi. RIAN RUSMAN menyampaikan akan pulang ke Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 24.00 wib TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan "bro Rian besok akan kebatam nanti kamu urus ya" Terdakwa jawab "jam berapa" dijawab "tanya ke Rian langsung" kemudian Terdakwa menghubungi saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.40 wib saksi. RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan "saksi. RIAN RUSMAN sampai batam jam 11.40 wib" Terdakwa jawab "OK" dan Terdakwa bertanya "ada yang jemput ga" dijawab "ga ada" Terdakwa jawab "nanti Terdakwa jemput saksi. RIAN RUSMAN, bentar yah" selanjutnya sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menghubungi saksi. KO RUDI mengatakan "Ko bisa ga temani Terdakwa menjemput saksi. RIAN RUSMAN" dijawab "boleh jam berapa dia tiba di batam" Terdakwa jawab "jam 11.40 wib nanti kita ketemu di BCS Mall" dijawab "ok" kemudian Terdakwa menuju mall BCS untuk menjemput. KO RUDI setelah bertemu Terdakwa beserta KO RUDI berangkat menuju Bandara dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi. RIAN RUSMAN dan berangkat menuju pelabuhan Internasional Batam Center setibanya di pelabuhan Internasional Batam centre Terdakwa mengantar saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI menuju konter tiket dengan tujuan negara Malaysia dan KO Rudi membeli tiket saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI setelah tiket dapat kemudian Terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh saksi. RIAN RUSMAN mengatakan "Terdakwa ditolak dari imigrasi tetapi KO RUDI berangkat" Terdakwa jawab "kamu tunggu di parkirannya otw kesana" setibanya di parkirannya saksi. RIAN RUSMAN masuk dan Terdakwa bertanya "kenapa tidak lewat" dijawab "karna ditolak imigrasi tetapi visa Terdakwa masih aktif kata petugas imigrasi disarankan untuk lewat harbourbay" Terdakwa jawab "ok kita ke harbourbay" setibanya di pelabuhan internasional Harbourbay Terdakwa membawa saksi RIAN RUSMAN ke loket tiket dan ternyata orang loket tiket sudah pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi. RIAN RUSMAN "kamu ambil hotel dulu lewat traveloka cari hotel terdekat dengan pelabuhan"

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi. RIAN RUSMAN mendapat hotel disekitaran Harbour bay yaitu hotel Jest setelah saksi RIAN RUSMAN cek in kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.27 wib saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan kepada Terdakwa photo tiket dan boarding pass dan mengatakan kepada Terdakwa jam 09.00 Wib beli tiket saksi. RIAN RUSMAN jibawab Terdakwa "oh iyob ya ntar kabarin aja" kemudian saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan kepada Terdakwa mengatakan "Terdakwa sudah disini ko nanti jam 13.00 Wib boarding" Terdakwa jawab "oh iya kan cek out hotel jam 12.00 Wib kan, depan sana bisa duduk ada kursi" dijawab baik, Terdakwa dikursi didekat tempat boarding sana" dijawab "tadi banyak orang dikusinya" Terdakwa jawab "nanti kabari Ko Rudi kalau sudah sampai" kemudian saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan mengatakan "jadi Terdakwa duduk disini ko dibawah escalator nanti jam setengah satu Terdakwa kesana" Terdakwa jawab "ok siap" kemudian sekira pukul 14.10 wib saksi RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan "Terdakwa saksi. RIAN RUSMAN tidak dikasih lewat oleh petugas imigrasi kata orang imigrasi Terdakwa disuruh ke ruangan KKP" Terdakwa jawab "beli aja kembali tiket" dijawab "ok" sekira pukul 14.18 wib saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan yang berisi photo tiket kapal Dolphin Fast Ferry dengan keberangkatan ke negara Malaysia pukul 17.00 wib, kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi RIAN RUSMAN mengatakan "kamu sudah makan belum kalau belum akan kamu makan dulu" dijawab "ok" selanjutnya sekira pukul 15.08 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dengan isinya "P" tetapi tidak ada balasan dan Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menghubungi sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak ada respon dan Terdakwa mengirimkan pesan berisi "dimana rian" tetapi tidak ada respon, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa di ruko milik mertua Terdakwa di dekat angrek mas Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan "Rian ga ada respon ga tau dia kemana" dijawab "mana tau nanti dia hubungi balek tunggu aja" sekira satu jam kemudian pukul 18.00 wib saksi TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan "kayaknya si Rian kena tangkap kamu cabut dulu malam ini gak usah balek kerumah" Terdakwa jawab "Terdakwa mau

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana” malam ini kamu nginap dihotel aja besok pagi kamu keluar Batam aja nanti Tigor kirim biaya Rp. 5.000.000,- nanti kamu kirim nomor rekening istrimu nanti Tigor transfer” Terdakwa jawab “ok bang” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening istri Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520037170 dan Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Terdakwa malam ini tidak pulang soalnya si RIAN kena masalah jadi sementara waktu Terdakwa cabut dulu” dijawab “oh okok” dan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa merk Iphone 13 Promax dan Handphone merk Samsung ZFOLD 4 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan TIGOR dan saksi. RIAN RUSMAN dan Sim Cardnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM menuju Laundry milik Terdakwa yang berada di Baloi Garden I Nagoya Batam dan menukar mobil tersebut dengan kendaraan bermotor milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli handphone merk samsung A05 warna silver dan Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “duit sudah di transfer blom” dijawab “bentar lagi paling lima menit” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa menuju hotel Lovina lin Batam center dan menghubungi istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di depan hotel lovina iin dan Terdakwa suruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.20 wib istri Terdakwa tiba dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju hotel Zia di daerah Sei Panas.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju pelabuhan sekupang untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun dan tiba di Tanjung balai karimun sekira pukul 08.45 wib kemudian Terdakwa pergi ke hotel Balai View menginap di kamar 307 kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa mengatakan “Terdakwa sudah sampai di Tanjung balai karimun di hotel Balai View nanti handphone Terdakwa buang aja” dijawab “ok” selanjutnya sekira pukul 18.59 wib Terdakwa dihubungi oleh TIGOR mengatakan “lagi dimana bro “ Terdakwa jawab “lagi dihotel Karimun” dijawab “iya udah santai aja dulu disitu” Terdakwa jawab “ok” selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang petugas Kepolisian Perairan dan Udara KP. Laksmana – 7012 Korpolaairud Baharkam Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa dibawa menuju Batam setibanya di Sekupang Batam Terdakwa dibawa menuju Laundry milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk mengambil handphone yang Terdakwa titipkan, setibanya istri Terdakwa di laundry kemudian petugas Kepolisian menanyakan perihal Handphone milik Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan "handphone nya ada sama adik Freddy / Terdakwa yang bernama VENI" kemudian Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa yang bernama VENI, setelah mendapatkan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kapal Laksmana – 7012 di Batu Ampar Kota Batam dan dipertemukan dengan saksi. RIAN RUSMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi. RIAN RUSMAN dibawa menuju Kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Replibuk Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- b. c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Freddy als Acin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa berawal Terdakwa pertengahan tahun 2023 sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan REZA (DPO) di Morning Bakery Winsor Nagoya Batam, merupakan teman main billiar Terdakwa dan pernah bekerja sebagai operator judi online di kamboja dan REZA menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang, untuk membuka rekening bank dengan menggunakan data orang yang Terdakwa cari tersebut serta membeli handphone untuk digunakan sebagai aplikasi mobile banking dan Terdakwa mengatakan akan mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menghubungi handphone REZA dengan nomor 082121210087 dari nomor handphone Terdakwa dengan nomor 081270159547 mengatakan “Reza bisa kita jumpa di morning bakery Sei Panas” dijawab “boleh jam berapa” Terdakwa jawab “jam 13.00 wib” dijawab Reza “ok”, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan REZA di morning bakery Sei Panas dan Terdakwa mengiyakan tawaran untuk mencari orang untuk membuka buku rekening bank dan Terdakwa mengatakan “bagaimana cara prosesnya dan berapa yang dibayar” dijawab oleh REZA “per set rekening sebanyak 4 (empat) buku rekening dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan upah kamu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan kamu berhubungan dengan saksi RIAN RUSMAN” Terdakwa jawab “minta lah nomor saksi RIAN RUSMAN” kemudian REZA

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor handphone saksi RIAN RUSMAN dengan nomor 081617663446 kemudian Terdakwa pamit pulang.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa (Freddy) temannya REZA yang disuruh menyuplai rekening" dijawab oleh saksi RIAN RUSMAN "ok" selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh REZA mengatakan "bro kita jumpa di kedai kopi di Batam centre ini ada teman kerja dari Kamboja mau bertemu" Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa berangkat menuju kedai kopi batam centre nama kedai kopinya Terdakwa lupa dan bertemu dengan REZA dan Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama TIGOR (DPO) dan REZA mengatakan kalau TIGOR merupakan pengurus atau mengawasi para operator Judi Online dan Terdakwa menanyakan kepada TIGOR bagaimana persyaratan bekerja di Kamboja sebagai operator Judi Online dan dijawab "yang penting bisa menguasai komputer, kalau ada teman yang menguasai komputer boleh kamu kenalin" dan Terdakwa jawab "iya bang" dan TIGOR juga menjelaskan bagaimana cara kerja Marketing dan Costumer Service dan kemudian TIGOR memberikan nomor handphone kepada Terdakwa dengan nomor 081378539574.

- Bahwa dua minggu kemudian ditahun 2023 Tigor menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan "bro sudah dapat orang yang mau bekerja di Kamboja dan sudah dapatkah orang yang dapat digunakan nomor rekeningnya" Terdakwa jawab "secepatnya bang" dijawab "ok", selanjutnya di bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) orang yang mau dibuka buku rekening dibank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI dan Terdakwa mengatakan kepada 6 (enam) orang tersebut untuk setiap buku rekening mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mendapatkan buku rekening dari masing – masing bank tersebut kemudian Terdakwa membeli handphone dari masing – masing orang yang memiliki buku rekening untuk dibuatkan aplikasi mobile banking, selanjutnya melaporkan kepada saksi. RIAN RUSMAN melalui pesan whatsapp mengatakan "Terdakwa sementara dapat 6 (enam) orang dulu nanti kemana akan Terdakwa kirim buku rekening, ATM dan handphone untuk mobile banking" dijawab "ok Ko nanti Terdakwa tanya ke orang office akan dikirim kemana tujuannya" Terdakwa jawab "OK"

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berselang lama saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa agar mengirimkan kealamat Venus Hotel Bavet Cambodia, selanjutnya Terdakwa mengirimkan buku rekening sebanyak 24 (dua puluh empat) buku rekening, 24 (dua puluh empat) buah ATM dan 6 (enam) buah Handphone jenis smart phone kemudian Terdakwa mengirimkan biaya – biaya mulai dari pembelian handphone, deposit bank dan biaya pengiriman kepada saksi. RIAN RUSMAN untuk diganti oleh perusahaan judi online dengan rincian sebagai berikut :

- Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2, Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Pengiriman 6 (enam) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 6 (enam) = Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).-
- Bahwa saksi RIAN RUSMAN meminta rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520091816 selanjutnya dua hari kemudian uang yang Terdakwa keluarkan tersebut ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dibulan desember 2023 Terdakwa mendapat 8 (delapan) orang untuk dibukakan buku rekening dan Terdakwa langsung menghubungi saksi RIAN RUSMAN dan saksi RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut
 - Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 11.600.000 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 32 (tiga puluh dua) = Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pengiriman 8 (delapan) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 8 (delapan) = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya di akhir bulan desember tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) orang lagi untuk dibukakan buku rekening dan melaporkan melalui pesan whatsapp kepada sdr. RIAN RUSMAN dan sdr. RIAN RUSMAN mengatakan seperti biasa aja cara pengerjaan dan pengirimannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - Handphone seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Deposit buku rekening Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 21 (dua puluh satu) = Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pengiriman 7 (tujuh) X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pengiriman buku rekening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Dimana uang pengeluaran tersebut ditransfer kerekening milik Terdakwa yaitu bank BCA sebesar Rp. 22.750.000 (dua puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, TIGOR menghubungi Terdakwa sambil mengatakan “bro kita ngopi bareng yok, kebetulan Tigor di Batam ni” Terdakwa jawab “ok jam berapa dan dimana” dijawab “setengah jam lagi nanti kita ngopi di sekitar seraya” kemudian Terdakwa berjumpa dengan TIGOR disebuah kedai kopi seraya dan tidak berselang lama datang seseorang yang bernama KO RUDI (DPO) yang dikenalkan oleh TIGOR dimana KO RUDI juga merupakan salah satu operator judi online di negara Kamboja dan KO RUDI meminta nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone KO RUDI +85 57712885297 dan sekitar pukul 18.00 wib kami membubarkan diri.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 saksi. RIAN RUSMAN memberi kabar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa link judi online ada beberapa situs yang ditutup dari Kamboja sehingga buku rekening ada beberapa yang dipulangkan dengan total pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening bank BCA milik Terdakwa, dan saksi. RIAN RUSMAN menyampaikan akan pulang ke Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekira pukul 24.00 wib TIGOR menghubungi Terdakwa mengatakan "bro Rian besok akan kebatam nanti kamu urus ya" Terdakwa jawab "jam berapa" dijawab "tanya ke Rian langsung" kemudian Terdakwa menghubungi saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.40 wib saksi. RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan "saksi. RIAN RUSMAN sampai batam jam 11.40 wib" Terdakwa jawab "OK" dan Terdakwa bertanya "ada yang jemput ga" dijawab "ga ada" Terdakwa jawab "nanti Terdakwa jemput saksi. RIAN RUSMAN, bentar yah" selanjutnya sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menghubungi saksi. KO RUDI mengatakan "Ko bisa ga temani Terdakwa menjemput saksi. RIAN RUSMAN" dijawab "boleh jam berapa dia tiba di batam" Terdakwa jawab "jam 11.40 wib nanti kita ketemu di BCS Mall" dijawab "ok" kemudian Terdakwa menuju mall BCS untuk menjemput. KO RUDI setelah bertemu Terdakwa beserta KO RUDI berangkat menuju Bandara dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi. RIAN RUSMAN dan berangkat menuju pelabuhan Internasional Batam Center setibanya di pelabuhan Internasional Batam centre Terdakwa mengantar saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI menuju konter tiket dengan tujuan negara Malaysia dan KO Rudi membeli tiket saksi. RIAN RUSMAN dan KO RUDI setelah tiket dapat kemudian Terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh saksi. RIAN RUSMAN mengatakan "Terdakwa ditolak dari imigrasi tetapi KO RUDI berangkat" Terdakwa jawab "kamu tunggu di parkirannya Terdakwa otw kesana" setibanya di parkirannya saksi. RIAN RUSMAN masuk dan Terdakwa bertanya "kenapa tidak lewat" dijawab "karna ditolak imigrasi tetapi visa Terdakwa masih aktif kata petugas imigrasi disarankan untuk lewat harbourbay" Terdakwa jawab "ok kita ke harbourbay" setibanya di pelabuhan internasional Harbourbay Terdakwa membawa saksi RIAN RUSMAN ke loket tiket dan ternyata orang loket tiket

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi. RIAN RUSMAN “kamu ambil hotel dulu lewat tarveloka cari hotel terdekat dengan pelabuhan” dan saksi. RIAN RUSMAN mendapat hotel disekitaran Harbour bay yaitu hotel Jest setelah saksi RIAN RUSMAN cek in kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.27 wib saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan kepada Terdakwa photo tiket dan boarding pass dan mengatakan kepada Terdakwa jam 09.00 Wib beli tiket saksi. RIAN RUSMAN jibawab Terdakwa “oh iyob ya ntar kabarin aja” kemudian saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan kepada Terdakwa mengatakan “Terdakwa sudah disini ko nanti jam 13.00 Wib boarding” Terdakwa jawab “oh iya kan cek out hotel jam 12.00 Wib kan, depan sana bisa duduk ada kursi” dijawab baik, Terdakwa dikursi didekat tempat boarding sana” dijawab “tadi banyak orang dikusinya” Terdakwa jawab “nanti kabari Ko Rudi kalau sudah sampai” kemudian saksi. RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan mengatakan “jadi Terdakwa duduk disini ko dibawah escalator nanti jam setengah satu Terdakwa kesana” Terdakwa jawab “ok siap” kemudian sekira pukul 14.10 wib saksi RIAN RUSMAN menghubungi Terdakwa mengatakan “Terdakwa saksi. RIAN RUSMAN tidak dikasih lewat oleh petugas imigrasi kata orang imigrasi Terdakwa disuruh ke ruangan KKP” Terdakwa jawab “beli aja kembali tiket” dijawab “ok” sekira pukul 14.18 wib saksi RIAN RUSMAN mengirimkan photo dan pesan yang berisi photo tiket kapal Dolphin Fast Ferry dengan keberangkatan ke negara Malaysia pukul 17.00 wib, kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi RIAN RUSMAN mengatakan “kamu sudah makan belum kalau belum akan kamu makan dulu” dijawab “ok” selanjutnya sekira pukul 15.08 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dengan isinya “P” tetapi tidak ada balasan dan Terdakwa menghubungi kembali saksi. RIAN RUSMAN akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menghubungi sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak ada respon dan Terdakwa mengirimkan pesan berisi “dimana rian” tetapi tidak ada respon, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa di ruko milik mertua Terdakwa di dekat angrek mas Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “Rian ga ada respon ga tau dia kemana” dijawab “mana tau nanti dia hubungi balek tunggu aja” sekira satu jam kemudian pukul 18.00 wib saksi TIGOR menghubungi

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “kayaknya si Rian kena tangkap kamu cabut dulu malam ini gak usah balek kerumah” Terdakwa jawab “Terdakwa mau kemana” malam ini kamu nginap dihotel aja besok pagi kamu keluar Batam aja nanti Tigor kirim biaya Rp. 5.000.000,- nanti kamu kirim nomor rekening istrimu nanti Tigor transfer” Terdakwa jawab “ok bang” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening istri Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8520037170 dan Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Terdakwa malam ini tidak pulang soalnya si RIAN kena masalah jadi sementara waktu Terdakwa cabut dulu” dijawab “oh okok” dan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa merk Iphone 13 Promax dan Handphone merk Samsung ZFOLD 4 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan TIGOR dan saksi. RIAN RUSMAN dan Sim Cardnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (unit) mobil Honda Jazz warna kuning BP 1595 HM menuju Laundry milik Terdakwa yang berada di Baloi Garden I Nagoya Batam dan menukar mobil tersebut dengan kendaraan bermotor milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli handphone merk samsung A05 warna silver dan Terdakwa menghubungi TIGOR mengatakan “duit sudah di transfer blom” dijawab “bentar lagi paling lima menit” Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa menuju hotel Lovina lin Batam center dan menghubungi istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di depan hotel lovina iin dan Terdakwa suruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.20 wib istri Terdakwa tiba dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju hotel Zia di daerah Sei Panas.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju pelabuhan sekupang untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun dan tiba di Tanjung balai karimun sekira pukul 08.45 wib kemudian Terdakwa pergi ke hotel Balai View menginap di kamar 307 kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa mengatakan “Terdakwa sudah sampai di Tanjung balai karimun di hotel Balai View nanti handphone Terdakwa buang aja” dijawab “ok” selanjutnya sekira pukul 18.59 wib Terdakwa dihubungi oleh TIGOR mengatakan “lagi dimana bro “ Terdakwa jawab “lagi dihotel Karimun” dijawab “iya udah santai aja dulu disitu” Terdakwa jawab “ok” selanjutnya sekira pukul 19.30 wib datang petugas Kepolisian Perairan dan Udara KP. Laksmana – 7012 Korpolaairud Baharkam

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm



Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa dibawa menuju Batam setibanya di Sekupang Batam Terdakwa dibawa menuju Laundry milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh menghubungi istri Terdakwa untuk mengambil handphone yang Terdakwa titipkan, setibanya istri Terdakwa di laundry kemudian petugas Kepolisian menanyakan perihal Handphone milik Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan "handphone nya ada sama adik Freddy / Terdakwa yang bernama VENI" kemudian Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa yang bernama VENI, setelah mendapatkan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kapal Laksmana – 7012 di Batu Ampar Kota Batam dan dipertemukan dengan saksi. RIAN RUSMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi. RIAN RUSMAN dibawa menuju Kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau
- c. c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna kuning dengan nomor polisi BP 1595 HM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB dengan nomor 11141567;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 8495554;

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi robin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax dengan nomor Imei 1 352362881400467 Imei 2 352362881264459;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A05 dengan nomor Imei 1 350584180261181 Imei 2 358780310261180 bersama dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082287446797.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 3.721.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 50.000 sebanyak 60 (enam puluh lembar), pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 1.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalurkan pekerja migran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy als Acin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Orang per seorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna kuning dengan nomor polisi BP 1595 HM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB dengan nomor 11141567;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dengan nomor 8495554;Dikembalikan kepada saksi ROBIN.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 4 dengan nomor Imei 1 351843267415063 Imei 2 352898477415062 bersama dengan 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor 081177757991;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax dengan nomor Imei 1 352362881400467 Imei 2 352362881264459;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A05 dengan nomor Imei 1 350584180261181 Imei 2 358780310261180 bersama dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082287446797.

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 3.721.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan 50.000 sebanyak 60 (enam puluh lembar), pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 1.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdul Malik Kalang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)